

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH
SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

HAMSAR

NIM: 16 0302 0005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH
SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hamsar
NIM : 16 0302 0005
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, November 2021

Yang Membuat Pernyataan









HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kepemimpinan Politik Perencanaan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Prespektif Syariah Syariah yang ditulis oleh Hamsar dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 16 0302 0005, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyah pada hari Jum'at Tanggal 19 Oktober 2021, telah di perbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo,

TIM PENGUJI

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	()
Dr. Helmi Kansal, M.HI	Sekretaris Sidang	()
Dr. Muhammad Tahmid Tahmid Nur, M.Ag	Penguji I	()
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Penguji II	()
Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.	Pembimbing I	()
Muh. Darwis, S Ag., M.Ag.	Perubimbing II	()

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Hamsar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Hamsar
NIM : 16 0302 0005
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kepemimpinan politik perempuan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 perspektif siyasah syariah

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr.Hj.A.Sukmawati Assaad,M.Pd
NIP. 197205022001122002

Pembimbing II



Muh. Darwis S.Ag.,M.Ag
NIP.197012312009011049

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Hamsar
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa

Nama : Hamsar
NIM : 16 0302 0005
Program Studi : Hukum Tata Negara


- Judul Skripsi : kepemimpinan politik perempuan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 perspektif siyasah syariah.

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011000

Penguji II



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : *“Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Syariah Syariah”*, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tuaku Ayah dan Ibu yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.


2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd selaku Pembimbing I dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang sangat berjasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam literature yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Palopo, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuanganku, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran

dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Hamsar
16 0302 0005

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Definisi Istilah	15
BAB II TINJAUAN KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN	19
A. Pengertian.....	19
1. Pengertian Kepemimpinan	19
2. Pengertian Kepemimpinan Perempuan	23
3. Kepemimpinan Politik Perempuan	27
B. Gaya Kepemimpinan Perempuan.....	30
C. Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	34
D. Peluang Kepemimpinan Perempuan	38
BAB III TINJAUAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU	42
A. Sejarah Singkat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun	

2017 di Indonesia	42
B. Landasan dan Dasar Hukum Kepemimpinan Perempuan dalam Undang-Undang	44
C. Kuota Perempuan dalam Pemilu	49

BAB IV TINJAUAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM


FIKIH SIYASAH.....55

A. Analisis Siyasah Islam Terhadap Implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam Proses Pemilu	56
B. Kepemimpinan Perempuan Menurut Konsep Siyasah Islam	60
C. Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Perempuan	64
D. Perbandingan Kepemimpinan Perempuan dalam Siyasah Syariah dan UU Pemilu	69

BAB V PENUTUP.....72

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....75



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

ABSTRACT

HAMSAR, 2021. *“Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Syariah”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd dan Muh. Darwis,S.Ag.,M.Ag.

This thesis discusses "Women's Political Leadership in Law Number 7 of 2017 from the Siyasah syariah Perspective". This study aims to find out how women's leadership in the election process according to Law Number 7 of 2017 and to analyze siyasah syariah on the implementation of Law Number 7 of 2017 regarding women's leadership in the election process.

This thesis is a literature research (Library Research) which uses a qualitative descriptive research type. Sources of data obtained from primary and secondary data, as well as using data collection methods from the results of literature studies in the form of books, magazines, articles and online journals. As for the data processing techniques carried out 3 ways, namely data collection, data reduction and data presentation.

The results of the research and analysis conclude that: Women's leadership in the electoral process according to Law Number 7 of 2017 has clearly regulated that women have a quota of 30% in elections in Indonesia. However, in reality this has not been realized properly because as long as there is an election in Indonesia, women's leadership has not reached the minimum quota limit specified in the law, therefore optimization is needed in increasing the number of women's representation in the next election process. The Siyasah Syariah Analysis of the Implementation of Law Number 7 of 2017. Regarding the representation of women in the election process in the review of the siyasah syariah regarding women's rights, such as a woman entering the political sphere and becoming part of the government element or not, based on al- Qur'an and Hadith about politics. It was found that women have rights in politics according to Islam. Men and women are obligated to enjoin makruf nahi munkar through several ways, including political media. Islam does not differentiate between men and women in terms of individual rights and social rights, especially political rights.

Keywords: Leadersihp, politics, women, siyasah syariah

ABSTRAK

HAMSAR, 2021. “*Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj.A.Sukmawati Assaad, M.Pd dan Muh. Darwis,S.Ag.,M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Menganalisis syariah terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai kepemimpinan perempuan dalam proses pemilu.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, serta menggunakan metode pengumpulan data dari hasil studi pustaka baik itu berupa buku, majalah, artikel maupun jurnal online. Sedangkan untuk teknik pengolahan data dilakukan 3 cara yaitu pengumpulan data, reduksi data serta penyajian data.

Hasil Penelitian dan analisis menyimpulkan bahwa: Kepemimpinan perempuan dalam proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah secara jelas diatur bahwa perempuan mempunyai kuota sebanyak 30% dalam pemilu di Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal tersebut belum terealisasi dengan baik karena sepanjang terjadinya pemilu di Indonesia kepemimpinan perempuan belum mencapai batas minimum kuota yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, olehnya itu diperlukan pengoptimalisasi dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan pada proses pemilu selanjutnya. Adapun Analisis Syariah terhadap Implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pemilu dalam tinjauan syariah tentang hak-hak perempuan seperti seorang wanita memasuki ranah politik dan menjadi bagian dari unsur pemerintah atau tidak, berdasarkan al-Qur'an dan Hadis tentang politik. Ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut islam. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makruf nahi mungkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Politik, Perempuan, Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep kesetaraan gender ini memang salah satu konsep yang sangat rumit dan mengandung kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas. Dan ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Sering juga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hal yang sama dalam hal melakukan aktualisasi diri, namun juga harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.¹

Mengenai ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal ini masih terjadi di dalam struktur lembaga perwakilan negara kita. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah satu masalah yang krusial.

Partisipasi warga negara khususnya di bidang politik masih sangat rendah atau sedikit. Walaupun secara eksplisit pasal 27 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dimata hukum dan pemerintahan. Secara kuantitatif masih saja sedikit sekali perempuan yang secara

¹Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 59

aktif terlihat dan juga terlibat di dalam bidang politik. Disisi lain, partisipasi perempuan yang lemah juga sangat mempengaruhi meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik mereka tetap saja terlihat kurang memiliki pendukung untuk terus mendukungnya, minimnya kemampuan dan keterampilan juga seringkali menjadi salah satu pertimbangan daripada kekuatan politik yang sesungguhnya. Sehingga peningkatan SDM perempuan di segala bidang merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan.²

Pada zaman orde baru, perempuan masih sangat dibatasi untuk terjun di dalam dunia politik. Perempuan memiliki hak pilih dan dipilih yang digelar dalam setiap lima tahun sekali, tetapi mereka hanya di dorong dalam menggunakan hak untuk memilih. Artinya dalam zaman ini, sistem pemilu hanya menggunakan suara perempuan untuk memperbesar perolehan suara. Sedangkan partisipasi politik perempuan dalam bentuk keikutsertaan dalam mencalonkan diri masih sangat dibatasi.

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada penggalan pasal 28D ayat 1 berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia

²Lies Arieny, “Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan”, *Jurnal Konstitusi*, No,1, Vol II. Juni, 2009, 48. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UvHU96sAAAAJ&citation_for_view=UvHU96sAAAAJ:qjMa kFHDy7sC.

kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pemerintahan dalam hal kesetaraan gender telah mencanangkan adanya keterwakilan perempuan di legislatif seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 245 : Bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dengan adanya keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna untuk mendongkrak eksistensi perempuan di kalangan maupun dunia politik.⁴

Di dalam dunia politik, partisipasi perempuan sangat penting. Sebab perempuan memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan tersebut hanya mampu dipahami oleh perempuan sendiri. Jika kebutuhan tersebut dititipkan kepada laki-laki maka tidak memiliki perspektif masalah perempuan, akibatnya kebijakan yang dikeluarkan juga kurang peka terhadap kebutuhan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan diantaranya : Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Partai Politik serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁵

Pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik juga menimbulkan banyak kontroversi. Perempuan beranggapan bahwa kebijakan tersebut

³Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 415

⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵Tusiardi, *Kiprah DPR dalam memperjuangkan Hak -Hak Perempuan dalam DPRD Provinsi Kalimantan Timur*, (Samarinda : Ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id 2014), 2-3

dinilai tidak adil. Karena bagian perempuan lebih kecil dibanding dengan laki-laki di lihat dari perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia. Selain itu pemberian kuota juga dapat membatasi keterwakilan perempuan di jabatan publik. Selain itu dengan pemberian kuota tersebut ternyata masih belum bisa terpenuhi dari periode ke periode.


Di dalam Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Islam sangat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk lebih mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia ditengah tengah masyarakat yang telah jelas mengajarkan persamaan antara manusia dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Yang membedakan mereka adalah tingkat ketaqwaannya.

Islam dengan kitab suci Al-Qur'an dan melalui Rasulullah SAW telah hadir secara gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kesederajatan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rezeki sesuai dengan ketentuan syariat agama serta pemerintah mengajarkan amal saleh yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemimpin dan kepemimpinan dalam islam punya rujukan naqliyah, artinya ada isyarat-isyarat Al-Qur'an yang memperkuat akan perlu dan pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial. Selain itu kepemimpinan dalam arti khalifah dan

khilafah dalam penerapannya ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan yaitu adanya keadilan (al-adl), amanat (amanah), dan musyawarah (syuro).⁶

Di dalam Al-Qur'an penjelasan mengenai khalifah atau ulil amri disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁷

Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai sasaran Taklif (pembedaan hukum) tanpa membedakan kedudukan dari sisi jenis kelamin. Sebagai hamba Allah Swt, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusianya, dengan potensinya yang sama dari sisi insaniyah (kemanusiaan) nya. Dalam hal ini Allah Swt telah memberi beban hukum yang sama tanpa ada pembedaan.⁸

⁶Said Agil Husaid Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 203.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 87

⁸Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 118.

Sejak awal proses demokratisasi tahun 1998 pada tataran perundang-undangan tidak banyak yang diperbuat untuk perempuan, banyak undang-undang dan peraturan-peraturan yang di dalam isinya terdapat pasal-pasal yang mendiskriminasi perempuan. Hambatan-hambatan dalam hal keadilan gender selanjutnya adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi pada akhir 2008 tentang daftar pemilu. Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa calon legislatif yang terpilih adalah dengan suara terbanyak, otomatis daftar urutan tidak berarti.

Ada beberapa hal yang membatasi kesempatan perempuan untuk duduk di Parlemen. Memang benar adanya bahwa hak politik kaum perempuan sudah diakui secara universal, setelah dirincihkan 98% negara di dunia telah ikut meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, yang dimana Indonesia juga termasuk dari negara yang telah ikut meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, tetapi banyak pengamat mengeluarkan pendapatnya serta mengatakan bahwa beragam instrument kebijakan tersebut belum mampu untuk memperkuat partisipasi politik kaum perempuan di ranah politik. Dimana disebutkan bahwa pengakuan formal hanyalah langkah awal menuju penguatan partisipasi politik kaum perempuan.⁹

Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang telah diatur bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan maksimal 30%, kemudian dalam pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan

⁹Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Antara Tradisi dan Liberal*, (Yogyakarta: IKAPI PSI-UII, 2016), 194

keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Otonomi perempuan berkurang, keadaan ini sering kali terbukti melahirkan sebuah protes marginalisasi (pembatasan) bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan, untuk menjelaskan soal subordinasi (kedudukan bawahan) dan marginalisasi perempuan dapat dikemukakan sejumlah pandangan dan fakta sosial budaya yang masih berlangsung bahkan sampai saat ini. Perempuan dipandang sebagai teman hidup dengan status di belakang. Nasib perempuan dengan demikian benar-benar bergantung pada laki-laki. Dalam masyarakat muslim sampai kini masih ada anggapan bahwa perempuan itu tidak setara dengan kaum lakilaki. Hal tersebut disebabkan adanya asumsi-asumsi dasar pijak teologis, yaitu:¹⁰

1. Bahwa ciptaan tuhan yang pertama adalah laki-laki (Adam) bukan perempuan.
2. Bahwa perempuan dilukiskan sebagai penyebab utama dari peristiwa yang biasanya dilukiskan sebagai kejatuhan atau pengusiran manusia dari surga. Oleh sebab itu, semua anak Perempuan Hawa harus dibenci.
3. Bahwa perempuan diciptakan tidak hanya dari laki-laki, juga untuk laki-laki, yang membuat keberadaannya semata-mata bersifat instrumental dan tidak memiliki arti apa-apa.

Dengan demikian di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur jika kaum perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin publik, Dalam hal tersebut bahwa ada istilah genderr yang mulai disosialisasikan oleh kelompok feminis di

¹⁰Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kau Kaba Dipantara, 2015), 279

London sebagai konsep sosiologi sejak paruh kedua abad ke -20, tepatnya tahun 1977.¹¹

Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia (secara umum), dan peradaban Islam secara khusus telah mengalami penindasan. Mereka (kaum perempuan) tertindas oleh rezim laki-laki, rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriarkhisme dunia hingga saat ini, rezim ini masih terus bertahan hingga kini karena didukung juga oleh ayat-ayat suci AL-Qur'an yang mengharuskan kaum perempuan patuh kepada laki-laki. dalam buku isu-isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah terbitan PSW UIN Yogya ini membongkar ajaran-ajaran Islam yang sudah final dan selama ini sudah diterima oleh kaum muslimin sebagai satu ijma' dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, dari uraian di atas mengenai pro dan kontra kepemimpinan perempuan, perlu dikaji lebih mendalam dan di lihat dari kaca mata konteks masa sekarang. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai kepemimpinan perempuan dengan membandingkan antara hukum Islam dan Undang-Undang tentang Pemilu, dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Siyasah syariah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹¹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2009), 55

1. Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ?
2. Bagaimana analisis siyasah Islam terhadap implementasi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai kepemimpinan perempuan dalam proses pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan cara pandang UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam proses pemilu kepemimpinan politik perempuan.
2. Untuk mengetahui cara pandang Siyasah Syariah terhadap implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 17 mengenai kepemimpinan perempuan dalam proses pemilu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya acuan dalam memahami kepemimpinan politik perempuan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam perspektif siyasah syariah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengambil langkah awal yakni mengkaji peneliti terlebih dahulu yang relevan. Peneliti terdahulu yang relevan dapat dijadikan sebagai bahan dasar perbandingan untuk menghindari kesamaan objek penelitian serta menganalisis letak perbedaan sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, Penelitian ini bertujuan untuk penghampusan kejahatan sosial, psikologikal dan seksual kepada kaum perempuan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seperti apa perempuan dalam ranah politik dengan melalui pemikiran dua tokoh yang berbeda. Persamaa peneitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian *library* dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif.¹²
2. Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial*, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perjalanan politik

¹²Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 1.

perempuan dari pasca reformasi sampai saat ini serta menjelaskan hasil dari gerakan perempuan yang berpengaruh untuk perempuan saat ini, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pemikiran perempuan dalam ranah politik lalu dibandingkan dengan tokoh yang berbeda, keputusan akhir ada pada pembaca, ingin menerima atau menolak, penelitian ini tidak mengajak pembaca untuk mengikuti pemikiran masing-masing tokoh namun penulis hanya ingin menjelaskan saja. Adapun persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *Library Research*.¹³

3. Prof. Dr. Af an Gaffar dalam bukunya “Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi” menjelaskan ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab positivisme, sebuah paham yang percaya yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala alam, dan ilmu sosial termasuk ilmu politik. Selain itu, terdapat kesamaan dalam kedua penulisan skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹³Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial*, (Yogyakarta:PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015), 40.

¹⁴Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 8

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan. Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka untuk menjelaskan sedalam-dalamnya tentang kepemimpinan politik perempuan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Perpektif Siyasa syariah dengan menggunakan buku-buku Fiqih, kitab undang-undang yang berlaku di Indonesia. penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepskan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

pendekatan dalam penelitian ini merupakan suatu hal penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya:

- 1) Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan agam islam dan norma-norma agama yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadits dan peneliti menggunakan al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana perempuan meemgang kepemimpinan politik. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan

dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh peneliti dalam penelitiannya.

- 2) Pendekatan sosiologis adalah melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum islam dan perundang- undangan yang berlaku dan terkait dengan penelitian.

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga dalam melakukan pengumpulan data bersumber dari pustaka, sehingga pengumpulan data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren yang objek dengan pembahasan. Dalam metode pengumpulan data ini tetap memperhatikan kelengkapan, hubungan data dengan pembahasan, dan keselarasan data satu dengan yang lain sehingga dalam menganalisis dapat dengan mudah untuk mencari jawaban atas permasalahan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sumber hukum pidana Islam yang berupa al-Qur'an dan hadits, Ensiklopedia dan buku-buku Fiqih terjemahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah kamus-kamus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini, seperti kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan website-website yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan kepemimpinan politik perempuan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah pihak-pihak sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah

pemberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan adalah:

- 1) Pengumpulan Data, penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil data yang didapatkan.
- 2) Reduksi Data yaitu memilih hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 3) Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.¹⁵

a. Kepemimpinan

Kepemimpinann dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal memimpin, sedangkan urusan umum adalah urusan mengenai berbagai hal yang ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan, jawatan, dinas, dan sebagainya, yang mengurus sesuatu.¹⁶

Sedangkan secara terminologi menurut Miftah Thoha dalam Lita Mewengkang kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kemudian menurut Fleishman, kepemimpinan adalah suatu usaha mempengaruhi anggota kelompok atau orang antar perseorangan, lewat proses komunikasi, untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan.

b. Politik

¹⁵Abdullah bin Abd. Muhsin, *Kepemimpinan Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insana, 2001), 9

¹⁶Tasmin Tangngareng “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis”, *jurnal Karsa*, Vol. 23 No. 01, Tahun 2015, 166, <https://scholar.google.co.id/citations?user=YXVpTVsAAAAJ&hl=id>.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.


c. Perempuan

Perempuan: Perempuan (Al-Mar'at) berasal dari kata per-empu-an yang artinya “ahli/mampu”, jadi perempuan merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu. Wanita berasal dari kata berbahasa jawa “wani ditata” yang artinya “orang yang bisa diatur”, selain itu, dalam bahasa sankerta kata wanita berasal dari kata “wan” dan “ita” yang berarti “yang dinafsui”.¹⁷

d. Siyasah Islam

¹⁷Afrijal, “Perempuan diranah Publik”, *Artikel*, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021. <http://afrijal01.blogspot.com/2013/10/perempuandi-ranah-publik.html>.

Fiqh Siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan Ibn Al-Qayyim mengartikan Fiqh Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, serta sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah menetapkannya pula. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya. Pembahasan diatas dapat diartikan bahwa Politik Islam dalam kajian Islam disebut Fiqh Siyasah.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN

A. Pengertian

1. Pengertian Kepemimpinan

Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu sehingga dapat mempengaruhi, mendorong, menggerakkan orang lain agar dapat berbuat sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin dalam bahasa Inggris, kepemimpinan dinamakan *leadership*, asal katanya adalah *leader*, dari akar kata *to lead* yang bermakna bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, mengarahkan pikiran atau pendapat orang lain, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.¹⁸

Terkait dengan hal ini, ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan, yaitu:

1. kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang dimiliki. Dalam perspektif *Weber*, sebuah kepemimpinan yang memusatkan perhatian pada prosedur hukum disebut otoritas hukum.

¹⁸Bahrudin & Umairson, *Kepemimpinan : Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 47

2. kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Status seorang pemimpin ditentukan oleh adat-kebiasaan lama yang dipraktekkan oleh masyarakat di dalam tradisi tertentu.
3. kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan dalam diri seseorang. Di dalam perspektif Weber, kepemimpinan yang memiliki sumber dari kekuasaan yang terpercaya disebut otoritas kharismatis.

Tiga definisi kepemimpinan yang telah di sebutkan dapat bermakna sebanyak dengan pandangan masing-masing yang mendefinisikannya. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa pemimpin memiliki pengaruh penting dalam kemajuan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam Bahasa Inggris, kepemimpinan disebut dengan *leadership*, sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *khilafah, imarah, ziamah atau imamah*. secara etimologi kepemimpinan berarti daya memimpin itu sendiri. sementara menurut Hadipoerwono kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan dan menjalin hubungan antar sesama manusia, sehingga mendorong orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan hasil yang maksimal.¹⁹

Kepemimpinan secara etimologi berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing, kepalai, ketua, kemudian kata pimpin ini mendapat awalan “me” menjadi memimpin yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, membimbing, mengetahui,

¹⁹K.H Muhadi Zaenudin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: Sukapres 2012),1

mengepaloi, memandu, dan melatih dalam arti mendidik dan mengajari agar bisa mengerjakan sendiri. Kata pemimpin (benda) yang berarti orang yang memimpin, kemudian kata pemimpin mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kepemimpinan (kerja) yang bermakna perihal pemimpin, cara memimpin.²⁰

Menurut Wahjosumidjo, kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain- lain tentang legitimasi pengaruh.²¹ Miftah Thoha, kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.²²

Menurut Rivai, kepemimpinan (*leadership*) adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat prses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²³

²⁰Al Mas’udah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban*, (Yogyakarta, 2009), 18

²¹Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teori dan Permasalahannya*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), 17

²²Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi, proses dianosa dan intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 9

²³Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Grafindo, 2004), 2

Kartono berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan salah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.²⁴

Martinis Yamin dan Maisah berpendapat kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bentuk strategi atau teori memimpin yang tentunya dilakukan oleh orang yang biasa kita sebut sebagai pemimpin. Pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan, artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi tmbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Dengan demikian, seorang

²⁴Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 5-8

²⁵Martinis Yamin dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*, (Jakarta: Persada Press, 2010), 74

pemimpin dapat dipandang efektif apabila dapat membujuk para pengikutnya untuk meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi keberhasilan organisasi.

2. Kepemimpinan Politik Perempuan

Karl Deutsch menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.²⁶ Sejalan dengan itu Joyce Mitchell menulis bahwa politik adalah pengambilan putusan umum untuk masyarakat seluruhnya. Sedangkan Andrew Heywood mengatakan, bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang berjuang untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya sehingga tidak terlepas dari konflik dan kerja sama.²⁷

Di samping itu terdapat juga pandangan yang menyebut bahwa politik tidak hanya menyangkut tentang perjuangan mengangkat atau memilih penguasa untuk menetapkan kebijakan, tetapi politik juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan, implementasi kebijakan, dan pengalokasian nilai-nilai otoritatif. Dengan demikian, politik juga berkaitan dengan kerja sama dalam kelompok manusia yang berbentuk asosiasi. Polis (negara) adalah salah satu bentuk asosiasi, yang didalamnya terjalin interaksi, hubungan atau komunikasi di antara individu yang hidup bersama. Bentuk asosiasi yang lain adalah partai politik yaitu wadah kerja sama sekelompok warga

²⁶ Karl Deutsh, *Politics and Government: How People Decides Their Fate*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1972), 3

²⁷ Joyce M. Mitchell dan William C. Mitchell. *Political Analysis and Public Policy: an Introduction to Political Science*, (Chicago: Rand Mc. Nally, 1969), 4-5

negara secara suka rela berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara.²⁸

Pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang notabene selalu melibatkan wanita. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, tetapi dimaksudkan untuk menjadi mitra setara dengan laki-laki.²⁹

Sebagai salah satu aktor politik, perempuan tidak mendapatkan tempat yang berarti, bahkan terpinggirkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga pemerintah, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Sepertinya lebih akrab dengan aktivitas pria dibandingkan dengan aktivitas wanita. Masalahnya bukan hanya bertanya apakah Anda bisa dan apakah perempuan menjadi imam (pemimpin) atau tidak, tetapi bagaimana caranya konsep fikih dalam melihat peran politik perempuan umum.³⁰

Di sektor publik, masalah umum yang dihadapi perempuan di pekerjaan adalah kecenderungan perempuan untuk terpinggirkan pekerjaan bergaji rendah, kondisi kerja yang buruk, dan kurangnya keamanan kerja. Ini berlaku terutama untuk wanita terpelajar tengah ke bawah. Pekerjaan di kota adalah sebagai buruh pabrik, sedangkan di pedesaan mereka adalah buruh tani. Hal-hal yang diperlukan Yang digarisbawahi di sini adalah bahwa kecenderungan perempuan yang terpinggirkan

²⁸Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 3

²⁹Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 275

³⁰Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terfikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), 189

dalam pekerjaan marjinal tidak semata-mata karena faktor pendidikan. Dari kalangan pengusaha itu sendiri, ada preferensi untuk mempekerjakan perempuan di sektor dan jenis tertentu pekerjaan tertentu karena upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki.³¹ Cara tertentu karena upah perempuan lebih rendah dari laki-laki. Fakta lain juga dapat ditunjukkan kepada pekerja perempuan di sektor informal yang merupakan tempat kerja yang tidak teratur dan terorganisir. Dalam situasi ini, pekerja perempuan miskin lebih sering mengalami eksploitasi dibandingkan pekerja laki-laki. Di sawah Asia Tenggara misalnya, perempuan berpenghasilan sepertiga kurang dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama, menghadapi pelecehan seksual, terus bekerja selama kehamilan dan persalinan, dan tidak memiliki jaminan keamanan dan kesehatan.³²

Wanita memiliki potensi untuk berkontribusi pendapatan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Di dalam rumah rumah tangga miskin anggota rumah tangga perempuan memasuki pasar tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga yang dirasa belum mencukupi. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi karena: pertama, ada perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang hal yang sama pentingnya pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, dan semakin disadarinya kebutuhan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kedua, kemauan perempuan untuk mandiri dalam bidang ekonomi, yaitu: mencoba untuk membayar kebutuhan hidup mereka dan mungkin kebutuhan

³¹Hernita Sahban, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Indonesia", *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, April 2016, No.XIX, 59. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/JIB/article/download/8/2/>.

³²Khusnul Khotimah, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan", *Jurnal* Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009. 33, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226>.

mereka hidup dari orang-orang yang menjadi tanggungan dengan penghasilan sendiri. Kemungkinan lain yang menyebabkan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah kesempatan kerja yang lebih luas yang tersedia dapat menyerap tenaga kerja wanita, misalnya munculnya kerajinan tangan dan industri lampu.³³

Terwujudnya peran perempuan dalam kesempatan berperan sebagai kepemimpinan dalam dunia politik membawa dampak yang mengarah ke lebih baik itu Isu kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara wanita dan pria. Jadi, antara wanita dan pria memiliki akses yang sama dalam mencapai peran kepemimpinan. Sekarang perempuan mampu memberikan suara untuk partisipasi dan kontrol atas pembangunan negara yang lebih baik. Tentu saja ini adalah kebijakan memperoleh manfaat yang adil dan merata dari pembangunan. Sekarang saatnya wanita maju dan memiliki peran penting dalam kepemimpinan.

B. Gaya Kepemimpinan Perempuan

Menurut Heidjrachman dan S. Husnan gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu.³⁴ Sementara, pendapat lain menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku (perkataan dan tindakan) seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami kesuksesan kepemimpinan, yaitu dengan berfokus pada apa yang

³³Sugeng Haryanto, "Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucang anak Kecamatan Tugu Trenggalek", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2008. 87

³⁴Heidjrachman, Ranupandojo, dan Suad Husnan, *Manajemen Personalialia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2000), 32

dilakukan pemimpin. Jadi apa yang dimaksud inilah gayanya. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku digunakan oleh seseorang ketika orang itu mencoba mempengaruhi perilaku orang lain sesuai keinginannya.³⁵

Setiap pemimpin memiliki gayanya sendiri dalam memimpin, baik pria maupun wanita. Gaya Kepemimpinan perempuan tidak dapat dipisahkan dari gender. Untuk memahami istilah gender perlu dicocokkan dengan istilah jenis kelamin. Gender adalah identitas yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologis, sedangkan gender membedakan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan karakteristik sosial budaya (konstruksi sosial). Secara umum, ada dua gaya kepemimpinan wanita yang khas yaitu kepemimpinan maskulin-feminin dan kepemimpinan transformasional-transaksional.³⁶

Menurut Loden gaya kepemimpinan maskulin memiliki karakteristik kompetitif, otoritas hierarkis, kontrol tinggi untuk pemimpin, tidak emosional dan analitis dalam mengatasi masalah. Sedangkan kepemimpinan feminin memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kooperatif, kolaborasi dengan manajer dan bawahan, kontrol rendah kepada pemimpin dan memecahkan masalah berdasarkan intuisi dan empati.³⁷

Sesuai dengan gaya kepemimpinan yang khas berdasarkan jenis kelamin, Visser juga

³⁵Yukl, *Managerial Leadership: A review Theory and research, Yearly Review of Management*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1989), 143-156

³⁶Lopez, Z., Garcia, R., & Martos, M., *The relationship between transformational leadership and emotional intelligence from a gendered approach. The Psychological Report*. 2012, 47

³⁷Loden, M., *Hydrating Substances*, in Barel, A. O., Paye, M., and Maibach, H. I., *Handbook of Cosmetics Science and Technology*, Third Edition, (New York: Informa Healthcare USA, 2009), 107 – 116

mengungkapkan bahwa gaya feminisme melekat pada orientasi keluarga sementara gaya maskulin lebih berorientasi pada karir.³⁸

Bass (1985) menyarankan bahwa kepemimpinan transaksional adalah pendekatan sosial untuk kepemimpinan yang melibatkan proses timbal balik antara pemimpin dan bawahan. Sedangkan kepemimpinan transformasional menggambarkan proses hubungan antara atasan dan bawahan berdasarkan nilai, keyakinan, dan asumsi mengenai visi dan misi organisasi. Secara umum, penelitian yang ada menunjukkan bahwa wanita cenderung memiliki gaya kepemimpinan transformasional dibandingkan laki-laki.³⁹

Pada kenyataannya tidak selalu dua gaya yang punya pemimpin wanita, bisa jadi pemimpin wanita memiliki kombinasi dari dua gaya karena menyesuaikan karakteristik atau tuntutan pekerjaan.⁴⁰

Menurut Malay S.P Hasibuan, pemimpin adalah seseorang yang menggunakan otoritas dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut di mencapai sebuah tujuan.⁴¹ Menurut Stephen P. Robbins, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial.⁴²

³⁸Visser, Irene. *Prototypes of Gender: Conceptions of Feminin and Masculine*. Elsevier Science Ltd, 2002, 76

³⁹Bass, Bernard M., Avolio B.J, *Manual for the multifactor leadership questionnaire*, (Alo Alto, CA: Consulting Psychologist Press, 1994), 20

⁴⁰Situmorang, N.Z. "Gaya kepemimpinan perempuan. Proceeding", *Jurnal PESAT* Vol. 4, No. 1, 2, <https://scholar.google.co.id/citations?user=s0Bvt6MAAAAJ&hl=en>

⁴¹Malay S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Bumi Askara, 2011), 90

⁴²Robbins, Stephen. P, *Manajemen*, (Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2005),11

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Pakar organisasi umumnya mengajukan definisi terpisah dari kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan dalam hal karakteristik individu, kebiasaan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, posisi dalam administrasi, dan persepsi pengaruh sah.

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai perwujudan dari perilaku seseorang pemimpin tentang kemampuan mereka untuk memimpin. Perwujudannya biasanya membentuk pola atau bentuk yakin. Memahami gaya kepemimpinan ini menurut pendapat yang dikemukakan oleh Davis dan Newstrom yang menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dirasakan atau dirujuk oleh bawahan.⁴³

Penelitian yang menghubungkan gender dengan gaya kepemimpinan umumnya mengarah pada gaya kepemimpinan tertentu yang terlihat khas wanita. Rosener di penelitian menunjukkan bahwa wanita Anglo-Amerika cenderung lebih transformasional dalam gaya sementara laki-laki orang transaksional yang setuju bahwa wanita lebih demokratis dan partisipatif, sedangkan laki-laki bersifat otokratis

⁴³Davis, K dan Newstrom. *Perilaku dalam Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1995), 22

dan direktif. Parker juga setuju bahwa perempuan lebih transformasional daripada transaksional.⁴⁴

C. Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Kepemimpinan adalah sikap mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan visi dan misi yang kuat. Jika berbicara tentang kepemimpinan harus ada di benak masyarakat yang umumnya identik dengan kaum adam atau laki-laki meskipun jika kita mempelajari perempuan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang tidak jauh berbeda dengan keahliannya dalam memberikan arahan, dalam orasi atau dalam retorika atau bahkan memberikan ide.

keputusan (*decision*) artinya pilihan (*choice*), yaitu pilihan dari dua kemungkinan atau lebih. Meskipun keputusan biasa dikatakan sama dengan pilihan, ada perbedaan penting antara keduanya. Mc Kenzei melihat bahwa keputusan adalah pilihan nyata karena pilihan didefinisikan sebagai pilihan tentang tujuan termasuk pilihan tentang bagaimana mencapai tujuan itu, apakah pada tingkat individu atau kolektif. McGrew dan Wilson melihat lebih dekat pada hubungan itu dengan proses, yaitu bahwa keputusan adalah akhir dari suatu proses lebih dinamis, yang disebut pengambilan keputusan. Dilihat sebagai suatu proses karena terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak hanya dianggap sebagai langkah yang bijaksana.

⁴⁴Parker, P.S. "Gender, culture, and leadership: toward a culturally distinct model of African-American women executives leadership strategies. *Leadership Quarterly*", *Jurnal* Vol 7, No.2, 1996, 189-214. <https://media.neliti.com/media/publications/132658-ID-gaya-kepemimpinan-perempuan.pdf>.

Membuat keputusan adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Kecerdasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam prosesnya. Dalam hal ini, bagaimana pemimpin menganalisis masalah dan mengolah data yang dibutuhkan. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, juga bisa menjadi situasi di mana ada ketidakcocokan antara perencanaan dengan implikasi. Munculnya masalah di dunia kerja adalah hal yang wajar, oleh karena itu pemimpin ada di sini untuk memutuskan alternatif solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada dasarnya setiap orang bisa menjadi pemimpin (leadership), Wanita tidak semuanya lemah, mereka seperti bangunan yang kuat dan merupakan fondasi struktural yang kuat. Namun era berkembang yang diawali dengan sosok seorang wanita yang berjuang terutama dalam gerakan Emansipasi wanita, yaitu R.A Kartini, banyak sekali dampaknya sekarang dirasakan. Eksistensi perempuan kini mulai dihargai dan disetarakan sekalipun banyak pro dan kontra. Contoh wanita yang telah berhasil membuktikan bahwa wanita bisa menjadi salah satu tokoh dalam sejarah Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri, Ini Bukti Nyata Wanita Bisa Menjadi Wanita pemimpinnya adalah Kepala Negara.⁴⁵

Pendapat ini tentu saja dapat diartikan bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan bukanlah hal yang aneh. Dalam hal kesetaraan Gender dapat diartikan bahwa dengan adanya kondisi yang setara bagi laki-laki, dan perempuan dalam memperoleh haknya sebagai makhluk sosial atau manusia. Hal ini diharapkan dapat

⁴⁵Hernita Sahban, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Indonesia", *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)* April 2016, No.XIX, 65. <http://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/8>.

berperan dan berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pemerataan dalam menikmati pembangunan. Dengan terciptanya peran perempuan dalam kesempatan memegang Peran kepemimpinan dapat memberikan dampak positif, yaitu: Isu kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya perbedaan (diskriminasi) antara perempuan dan laki-laki. Jadi wanita dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama atau akses ke kepemimpinan. Hal ini ditandai dengan perempuan yang mampu memilih, berpartisipasi dalam pembangunan negara yang lebih baik. Tentu saja ini merupakan kebijakan tersendiri yang memiliki manfaat kesetaraan dan keadilan pembangunan. Harus selalu dibuktikan bahwa wanita bisa kemajuan dalam kepemimpinan. Makna seorang wanita dalam kepemimpinan, khususnya dalam pembangunan saat ini sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemikiran dan kreativitas untuk berkembang dalam mewujudkan tujuan. Tidak ada salahnya jika seorang wanita menjadi seorang pemimpin.⁴⁶

Wanita memiliki cara berpikir dan gaya kepemimpinan mereka sendiri yang berbeda dengan laki-laki. Wanita memiliki sisi feminim dan maskulin dalam dirinya dalam memimpin. Prinsip feminin yang dimiliki wanita dapat digunakan modal untuk mengembangkan intuitif, berorientasi dan berhubungan dengan orang lain, mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, peka dan memahami perasaan orang lain, cerdas, tegas, kreatif, dan berwawasan luas. Prinsip feminin dan

⁴⁶Hernita Sahban, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Indonesia", *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)* April 2016, No.XIX, 66. <http://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/8>.

prinsip maskulin akan saling mendukung dan melengkapi dalam memimpin kegiatan. Wanita tidak mengadopsi cara berpikir seorang pria, atau menghindari kelembutan yang dimiliki.

Perempuan memang memiliki peluang untuk berperan mengingat banyaknya jumlah yang bila diikuti dengan kualitas dan kapabilitas, maka akan menjadi potensi pengembangan yang kuat. Namun Bahkan, perempuan masih selalu dianggap sebagai orang kedua (bawahan) dari berbagai bidang. Sedangkan seorang pemimpin dikatakan baik dan sukses bila mampu mengambil keputusan yang baik rasional dan bijaksana. Karena pengambilan keputusan adalah persyaratan keterampilan bagi seorang pemimpin dan makhluk tolak ukur efektifitas kepemimpinan seorang pemimpin jika mampu dan cakap dalam mengambil keputusan, dan keputusan dikatakan baik, jika memiliki kondisi yang rasional, logis, realistik, dan pragmatis. Keputusan realistik dan pragmatis mencirikan feminin.⁴⁷

Dalam Perubahan Pasal 28D UUD ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kedudukan yang sama di mata hukum, pekerjaan dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁴⁸ Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan dan kedudukan perempuan dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Ini salah satu alasannya Ada banyak karakter wanita yang memainkan peran penting dalam sebuah perusahaan kepada pemerintah. Selain itu, selama itu dipimpin oleh

⁴⁷Murniati, Nunuk P, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang: Indonesiatara, 2004), 57

⁴⁸Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 D

laki-laki, timbul kekecewaan karena kepentingan perempuan tidak terakomodasi, yang mengakibatkan keterwakilan perempuan di masalah penting sering diabaikan.

Faktor inilah yang membuat wanita khawatir jika tidak melakukannya menempatkan perwakilannya dalam masalah kepemimpinan di sektor apa pun di negara ini. Perubahan paradigma perempuan yang menginginkan kemerdekaan juga cukup berpengaruh dalam memunculkan pemimpin-pemimpin dari kalangan perempuan, hal ini sejalan dengan tingginya tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin kritis cara berpikirnya. Apalagi sejak Megawati terpilih sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia Republik ini adalah salah satu bukti nyata bahwa perempuan mampu menjadi seorang pemimpin.⁴⁹

Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai macam permasalahan di berbagai bidang sehingga pemimpin yang mampu menjaga keutuhan bangsa. Pemimpin yang ideal tidak hanya memenuhi kriteria popularitas dan elektabilitas, tetapi juga kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan tegas (*strong leadership*) dan ketulusan mengabdikan kepada bangsa dan negara. Dengan berbagai macam Dalam pembahasan di atas, terlihat bahwa perempuan Indonesia memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin. Wanita Indonesia mampu, dan patut diapresiasi.

D. Peluang Kepemimpinan Perempuan

Peluang kepemimpinan perempuan terjadi ketika ada perubahan paradigma dari Kementerian Peran Perempuan ke Kementerian Pemberdayaan perempuan.

⁴⁹Khusnul Khotimah, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan", *Jurnal*, Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226>.

Menurut Susan Blackburn, wanita memiliki upaya mandiri untuk diberdayakan sepanjang jalur dan peluangnya, yaitu, langkah afirmatif, diperluas kepadanya. Jika tidak, akses menjadi pemimpin bagi perempuan hanyalah isapan jempol belaka. Pertemuan eksekutif perubahan iklim yang berlangsung hingga malam merupakan salah satu ciri kepemimpinan laki-laki yang tidak mendapatkan tugas mengurus “rumah”, sebagai peran praktis yang itu dibawa oleh wanita. Pola kerja sistem politik dan ekonomi perlu disesuaikan untuk mengakomodasi peran "praktis" rumah sebagai hal yang "strategis".⁵⁰

Perempuan memiliki banyak kesempatan untuk menjadi pemimpin. Namun tantangan terbesar adalah wanita "tidak terlatih" di kepemimpinan publik dan “pilihan” perempuan untuk rumah. Dua tantangan internal adalah potret nyata bagaimana perempuan masih ditempatkan dan memposisikan diri sebagai warga negara kelas dua. Tapi sebenarnya warga negara kelas satu keduanya ditentukan oleh kebijakan negara sendiri yang memarginalkan peran strategis rumah. Negara telah meminggirkan rumah sebagai tidak strategis. Ini membawa peran yang mengerikan bagi peri kehidupan wanita dan anak-anak.

Kofifah Indar Parawansa, wakil itu perempuan di parlemen Indonesia hanya sekitar 10% sejak pemilu diadakan tahun pertama 1955 hingga 2004 Prestasi yang diperoleh pada pemilu 1987 yang masukkan 65 wanita dari 500 Anggota DPR RI kurang lebih 13 %, sedangkan Pemilu 1999 yang telah komitmen untuk terbuka,

⁵⁰Susan Blackburn, *Jakarta: Sejarah 400 Tahun. Terj. Gatot Triwiria*. (Jakarta: Masup Jakarta, 2011),41

transparan dan demokratis mengantarkan 45 orang masuk kursi parlemen (9%). Fakta itu bisa jadi refleksi keadaan perempuan di Indonesia, dianggap tidak begitu penting dan strategis untuk berkiprah di dunia politik.⁵¹

UU No. 7 Tahun 2017 pada Pemilihan umum, khususnya pada Pasal 65 telah memberikan peluang besar berkembang untuk wanita untuk berpartisipasi aktif di dunia politik. Hukum menyatakan bahwa setiap partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan di partai politik minimal 30% dari total anggota parlemen.

Kewaspadaan dan pantang menyerah sangat penting. Berbagai macam lokakarya tentang pemberdayaan perempuan perlu dilanjutkan, dan strategi perjuangan harus dikuatkan dan ditinjau secara terus-menerus, agar sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di arena politik. Jalan menuju pemberdayaan Wanita Indonesia penuh dengan rintangan, kekecewaan, bahkan langkah mundur, tetapi tujuan akhir menuju kesetaraan gender harus selalu bersuara.

IAIN PALOPO

⁵¹Kofifah Indar Parawansa, *Hambatan terhadap Partisipan Politik Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: International IDEA, 2002), 9

Tabel 2.1 Perempuan di Lembaga Legislatif DPR RI

Tahun	Wanita	Persentase	Pria	Persentase
2004	65	11,82	485	88,18
2009	100	17,86	460	82,14
2014	97	17,32	463	82,68
2019	120	20,80	455	79,20

Sumber: Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2019.

Representasi perempuan di Lembaga legislatif dari tahun 2004-2019 cukup baik. Karena persentasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun pada pemilu legislatif tahun 2014, ternyata hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32%) di DPR RI, 35 kursi (26,51%) di DPD RI dan rata-rata 16,14% di DPRD dan 14% di DPRD Kabupaten/Kota namun hal tersebut bukanlah suatu permasalahan yang tidak dapat diatasi sebab pada pemilu selanjutnya di tahun 2019 persentase perempuan meningkat menjadi 20,80.. Meskipun masih belum mencapai afirmasi 30%, maka tentunya diperlukan penguatan kapasitas perempuan anggota legislatif terpilih.⁵² Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif cukup baik sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi untuk menuju 30 persen kuota perempuan ditandai dengan tingkat-tingkat pencalonan yang meningkat sekitar 3 persen dari pemilu 2014 ke 2019.

⁵² <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/464/menteri-pp-pa-kembali-menguatkan-kapasitas-perempuan-anggota-dpr-ri-tahun-2014-2019>

BAB III

TINJAUAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

A. Sejarah Singkat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia

Setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) resmi diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-undang ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.⁵³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah menikah, atau telah kawin berhak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih. Warga negara Indonesia yang hak politiknya dicabut oleh pengadilan tidak berhak memilih. “Untuk dapat menggunakan hak pilihnya,

⁵³Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta pusat, 2017.

warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 199 Undang-Undang ini. Sedangkan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang ini tidak menggunakan hak pilihnya.⁵⁴

Dalam Undang-Undang ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga dicantumkan pembentukan partai politik.⁵⁵

⁵⁴Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta pusat, 2017.

⁵⁵Prof. Dr. Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Cetakan I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), 109

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi “susunan keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/kota memperhitungkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), maka Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk tim seleksi yang beranggotakan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁵⁶ Perjuangan perempuan mendapatkan kuota dalam pembahasan RUU tersebut telah membuahkan hasil dengan dicantumkannya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini harus menjadi tonggak awal upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, baik di tingkat Daerah maupun Pusat.⁵⁷

Dengan demikian telah dijelaskan bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur perempuan untuk tidak memegang kekuasaan di pemerintahan, sudah banyak contoh perempuan yang berhasil memimpin suatu daerah baik sebagai kepala desa, camat, bupati, walikota. dan bahkan presiden.

IAIN PALOPO

⁵⁶Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵⁷Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 198

B. Landasan dan Dasar Hukum Kepemimpinan Perempuan dalam Undang-Undang

1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Berbicara tentang kepemimpinan, jangan lupa bahwa demokrasi selalu ada di mana sistem pemerintahan di mana seluruh masyarakat berpartisipasi dalam memerintah melalui perantara perwakilan terpilih mereka.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tepatnya dalam Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi “susunan keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/kota memperhitungkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), maka Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk tim seleksi yang beranggotakan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁵¹ Perjuangan perempuan untuk mendapatkan kuota dalam pembahasan RUU tersebut telah membuahkan hasil dengan masuknya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini harus menjadi tonggak awal bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, baik di Daerah maupun Pusat.⁵⁸

Telah dijelaskan bahwa sampai saat ini di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur perempuan untuk tidak memegang kekuasaan dalam

⁵⁸Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, (Yogyakarta, Kibar Press 2008), 198

pemerintahan, sudah banyak contoh perempuan yang telah berhasil memimpin suatu daerah baik sebagai kepala desa, camat, bupati, walikota. dan bahkan presiden.

Sejarah telah mencatat ada beberapa kaum perempuan yang berhasil menjadi pemimpin negara yaitu :⁵⁹

- a. Razia Sultan (New Delhi)
- b. Chajarat ad Nur (Kairo)
- c. Kutlugh Turkan (Dinasti Mangol)
- d. Padishah Khatun (Dinasti Mangol)
- e. Absh Khatun (Dinasti Mangol)
- f. Dawlat Khatun (Dinasti Mangol)
- g. Sate Bek (Dinasti Mangol)
- h. Sultan Tindu (Baghdad)
- i. Sultan Fatima (Asia Tenggara)
- j. Hashima Wajed (PM Bangladesh)
- k. Indira Gandhi (india)
- l. Marry Anderson (Presiden Republik Irlandia)
- m. Sultan Khadijah (Meldevis)
- n. Sultan Myriam (Meldevis)
- o. Sultan Fatima (Meldevis)
- p. Megawati Soekarno Putri (Presiden Indonesia)

⁵⁹Al Mas'udah, skripsi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban; Dra. Haini Relawati Rini Widyastuti, M. Si.)*, (Yogyakarta 2009) 91

q. Susi Pujiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia)

r. Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya)

Dengan demikian kaum perempuan bisa menjadi pemimpin yang layak dan bisa di sandingkan dengan laki-laki.

2. Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum melihat UUD 1945, lihat dulu sejarah pembentukannya, karena kriteria presidensial dalam UUD 1945 bersifat umum. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “Presiden adalah orang Indonesia asli” tanpa mengacu pada kriteria yang lebih khusus, dengan keumuman tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang pada akhirnya mendukung kepentingan golongannya.

Menurut penafsiran sejarah konstitusi, konstitusi hanya mengacu pada agama, sebagaimana teks asli yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakan) berbunyi, yaitu “Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, menurut Menit AK Pringgodigdo, hal ini telah diterima secara aklamasi oleh 62 anggota ditambah 6 anggota pasif dari bangsa Jepang pada tanggal 15 Juli 1945 sebelum disahkan oleh tim perumus yang disebut Panitia Kecil pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam hukum negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, tidak ada larangan yang jelas terhadap perempuan menjadi presiden. Namun, jika melihat beratnya tugas seorang presiden, sepertinya tidak cukup hanya memenuhi persyaratan calon presiden saja. Ada pasal-pasal yang mengatur tentang persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan menjadi

warga negara Indonesia. Di dalamnya disebutkan persamaan hak dalam memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak, pendidikan, pelayanan hukum, hak berserikat dan berkumpul serta persamaan hak dalam mengemukakan pendapat, serta pasal-pasal yang mengatur tentang kepresidenan. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 : (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) tiap-tiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 29 : (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 : (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Pasal 4 : (1) Presiden Republik

Pasal 5 : (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6 : (1) calon presiden dan calon wakil presiden harus orang Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Pasal 7 : presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8 : (1) jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia di gantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9 : sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Beberapa bait pasal yang menjelaskan secara rinci UUD 1945 Pasal 28D ayat

(1) berbunyi, “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum”,

kemudian Pasal 28D ayat (3) yang telah diubah kedua mengamanatkan “setiap warga negara negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang berhak memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan demikian, jelas dalam UUD 1945 bahwa perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, artinya perempuan juga berhak menjadi pemimpin negara.⁶⁰

C. Kuota Perempuan dalam Pemilu

Pengajuan Caleg adalah fase yang memiliki implikasi penting terhadap pergerakan perempuan di Indonesia. Berbagai pihak yang terkait mulai dari KPU, pengamat dan analisis politik, LSM sampai para aktivis perempuan mencermati dan menilai, apakah partai-partai politik dalam mengajukan Caleg melaksanakan amanat yang ada dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 atau tidak. Melalui pasal tersebut jumlah perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat bisa didongkrak. Pasal 65 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Amanat inilah yang kemudian populer dan familiar dengan istilah “Kuota Perempuan 30 Persen”.

Ketentuan kuota untuk wanita di Politik tidak hanya di Indonesia tetapi negara-negara lain juga gencar ingin meningkatkan perannya perempuan dalam

⁶⁰*Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*. (Jakarta, Pustaka Sandro Jaya).

pengambilan keputusan. Oleh isu global tentang peran perempuan dalam politik untuk menyediakan platform untuk wanita untuk dapat mengambil kesempatan yang sama suara di pemerintahan. Pentingnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat dilihat dari kesepakatan internasional dalam bentuk Deklarasi dan Platform Aksi Beijing atau Deklarasi Beijing dan *Platform for Action* (BPFA) yang merupakan hasilnya Konferensi Wanita Dunia Keempat diadakan di Beijing pada tahun 1995.⁶¹

Pemilu 2019 mencatat sejarah baru, yaitu meningkatnya elektabilitas perempuan di DPR RI sekaligus tertinggi di sejarah parlemen di Indonesia Melalui kebijakan penegasan yang terkandung dalam undang-undang pemilu, partai politik didorong untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam nominasi, baik di DPR RI maupun DPRD. Aturan hal ini terkait dengan masuknya sistem resleting, yaitu perlunya satu calon perempuan dalam setiap 3 calon. Dengan sistem ini pasti secara hukum mewajibkan wanita untuk masuk parlemen karena sistem pemilu telah membantu wanita untuk mendapatkan kompeten dengan laki-laki.

Partai politik telah memenuhi kuota mereka 30% caleg perempuan yang bisa ikut berkompetisi dalam pemilihan tetapi masih belum memenuhi total kuota 30% di parlemen. Dari 575 Anggota legislatif periode 2019-2024 hanya sekitar 20,5% perempuan yang lolos ke parlemen. Dan juga dari 118 orang yang terpilih hampir sebagian besar perempuan berasal dari dinasti politik. Belum ada sosok wanita yang

⁶¹Komnas Perempuan, "Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan", *Artikel*, (<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Venny-Komisi-NasionalAnti-Kekerasan-terhadap-Perempuan.pdf>), diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

datang dari bawah dan merupakan aktivis perempuan, karena kebanyakan aktivis perempuan tidak mengikuti bursa calon legislatif karena alasan yang bervariasi.

Ani Widyani Soetjipto mendefinisikan tindakan afirmatif umum sebagai tindakan proaktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok sosial yang masih terbelakang.⁶² Hal ini sesuai dengan pendapat Ani Widyani Soetjipto yang mengatakan bahwa tujuan tindakan afirmatif utama terhadap perempuan, adalah membuka peluang bagi perempuan sehingga mereka yang telah sebagai kelompok marginal dapat diintegrasikan dalam kehidupan adil. Menurutnya, ciri-ciri dari semua tindakan afirmatif adalah tindakan bersifat sementara. Itu berarti “ketika kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi didiskriminasi, kebijakan ini dapat dicabut karena bidang persaingan dan persaingan cukup fair bagi mereka untuk bersaing secara bebas”.⁶³

Setelah empat kali pemilihan umum digelar secara demokratis, jumlah kursi perempuan di DPR RI masih belum menembus angka 20%. Pada Pemilu 2014, terdapat 97 kursi perempuan di parlemen atau 17,3% dari 560 orang. Dalam hal ini, parpol juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam daftar calon legislatif.⁶⁴

⁶²Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005),99.

⁶³Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005) 99.

⁶⁴Kemenko pmk, “Sosialisasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif”, *Artikel*, <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/sosialisasi-peningkatan-keterwakilan%20perempuan-dilembagalegislatif>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 245 yang mana berbunyi :

“Daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”⁶⁵

Dalam hal ini, perlu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan sangat ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan, sehingga reformasi pada tataran partai politik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Kebijakan internal partai politik utama di tingkat pusat sangat mempengaruhi posisi dan keterwakilan perempuan partai politik sebagai calon legislatif, serta anggota legislatif.

Partai politik harus lebih tegas soal keterwakilan perempuan dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024 yang akan datang dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut:

Pasal 241

- (1) Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPDR Kabupaten/ kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 242

- (1) Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai dimaksud dalam pasal 228 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.

⁶⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat provinsi
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat Kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan di atas, perempuan diberi hak untuk ikut mengisi keanggotaan dalam perpolitikan, baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota paling sedikit 30%. Angka ini sebenarnya merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat—khususnya perempuan memenuhi hak-hak mereka, atau dalam istilah lain, tindakan afirmatif.⁶⁶ Tindakan atau kebijakan afirmatif ini adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan kelompok tertentu untuk mendapat kesempatan yang sama dengan kelompok lain dalam bidang yang sama. Di dalam konteks politik, tindakan afirmatif diambil untuk mendorong jumlah perempuan di legislatif lebih representatif.

Fakta dari keterwakilan perempuan dalam perpolitikan terbukti dengan data-data pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2004-2009, keterwakilan perempuan di DPR sebanyak 62 orang (11 %), dan tahun 2009-2014 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 101 perempuan (18% dari 560 anggota

⁶⁶Albert G. Mosley dan Nicholas Capaldi, *Affirmative Action: Social Justice Or Unfair Preference*, (London: RLP.Inc, 1996), 67.

DPR)⁶⁷ serta di tahun 2019-2024 juga terjadi peningkatan yaitu sebanyak 118 perempuan yang terpilih dari 575 Anggota DPR RI atau dalam persentase sebesar 20,5 %. Tentunya ini adalah sebuah capaian tertinggi yang pernah di raih Indonesia terkait representasi perempuan di dunia politik. Meskipun kenaikannya tidak begitu signifikan akan tetapi tentu ini perlu untuk di apresiasi terhadap kenaikan presentasi representasi perempuan di parlemen. Untuk pertama kalinya representasi kaum perempuan di DPR RI menembus angka 20% yang mana hampir mendekati jumlah keterwakilan perempuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan sebanyak 30%.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki dalam partisipasi politik, terutama dalam keanggotaan legislatif. Baik itu di tingkat Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota mengingat hak minimal 30% keterwakilan perempuan, jumlah ini tentu tidak sedikit, bahkan jumlah itu bukanlah menjadi batas maksimum, tetapi batas minimum. Mau tidak mau, setiap partai politik harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan di dalam partainya kemudian diusung menjadi anggota DPR.

⁶⁷Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 97.

BAB IV

TINJAUAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM SIYASAH SYARIAH

A. Analisis Siyasa Islam terhadap Implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam Proses Pemilu

Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama, perempuan adalah sosok yang sama dengan laki-laki dalam hal hak-hak yang harus dimiliki dipenuhi dengan dia. Ini terbukti ketika berbicara tentang hak perempuan dalam politik. Di satu sisi, Islam, yang notabene adalah agama yang memuat undang-undang yang diduga merupakan konstruksi hukum yang Rahmatan lil 'Alamin, memberikan hak penuh kepada setiap pria dan wanita secara setara. Di sisi lain, Islam juga memberikan batasan atas hak-hak ini sesuai dengan batasan kewajiban yang dimiliki masing-masing. Berbeda dengan konstruksi hukum yang dibangun di dalam konstitusi Indonesia, cenderung diberi pengertian yang luas dan memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam pemerintahan.⁶⁸

Dalam *siyasa syar'iyah*, hak politik perempuan cenderung dibatasi oleh kewajibannya sebagai perempuan. Misalnya, wanita yang memiliki suami tidak bebas untuk berpartisipasi di bidang politik. Karena dia punya suami dan terikat dengan suaminya. Suami boleh melarang istrinya keluar rumah demi kebaikan keluarga. dan dalam konteks ini perempuan yang bersuami berhak dan wajib untuk menuruti permintaan suaminya. Begitu juga bagi wanita yang belum menikah, ia juga dibatasi

⁶⁸Muhammad Koderi, *Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 70.

oleh hak-hak walinya. Selain itu semua, konsep *siyāsah syar'iyah* sebenarnya membuka peluang bagi siapa saja termasuk wanita yang mampu menjalankan tugas pemerintah, baik dalam hal pembentukan kebijakan, maupun dalam di bidang ketatanegaraan, dengan syarat terpenuhinya segala ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam, seperti tidak mengesampingkan kewajiban dibebaskan dari agama dan syarat-syarat lainnya.⁶⁹

Menyangkut tentang tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap keterwakilan perempuan dalam dunia politik yang diatur dalam Undang-Undang, terdapat beberapa poin yang mana kurang tepat dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*. Poin yang tidak tepat tersebut seperti transparansi yang telah diberikan oleh Undang-Undang terhadap hak politik perempuan guna menduduki suatu jabatan baik itu dalam parlemen maupun kepala negara yang mana justru tidak ditetapkan dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “susunan keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/kota memperhitungkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), maka Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk anggota tim seleksi paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁷⁰

Menurut Dr Yusuf Qardhawi ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam kaitannya dengan kehidupan suami-istri.

⁶⁹Muhammad Koderi, *Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 70-81

⁷⁰Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Kemudian kelebihan atau kadar yang Allah SWT berikan kepada mereka sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷¹

Jadi dalam hal ini laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dan perempuan boleh berpartisipasi dalam dunia politik dan menjadi pemimpin di suatu daerah, asalkan syarat sebagai pemimpin telah terpenuhi.⁷²

Lebih lanjut lagi, menurut M. Quraish Shihab, bukanlah laki-laki pada umumnya, tetapi “suami” yang berkewajiban memberi nafkah, bertanggung jawab, mendidik dan membahagiakan. Kemudian perempuan boleh menjadi pemimpin sama seperti laki-laki karena perempuan dan laki-laki sama dan bertakwa kepada Allah

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012),36

⁷²Dr. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, Penerjemah Syafil Halim. (Jakarta: Robbani Press, 1997), 212-213

SWT, tetapi yang dimaksud pemimpin perempuan dengan kata lain jika laki-laki sudah tidak mampu lagi. ada yang mau jadi pemimpin, di situlah perempuan bisa terjun dan ikut pencalonan sebagai pemimpin.

Pada dasarnya dalam ajaran islam hak politik perempuan untuk menjadi kepala negara (imam, khalifah, ulil amr, atau presiden) terbatas, atau bisa dikatakan perempuan tidak boleh menduduki jabatan kepala Negara. Hal ini terlihat dari syarat seorang pemimpin negara ditetapkan oleh fiqih Islam sebelumnya. Ambil contoh, Ibnu Tamiyyah dan abīb al-Māward, masing-masing dalam karyanya tidak secara khusus menyebutkan hak-hak perempuan dalam memimpin negara. Hanya saja, kondisi yang mereka kenakan tepat condong ke arah laki-laki, seperti syarat untuk memiliki keberanian, menjadi kuat fisik dalam pertempuran. Khusus untuk al-Māward, ia menetapkan bahwa Menteri harus laki-laki.⁷³ Sehingga, dengan mengikuti perspektif ini dapat dikatakan bahwa apabila seorang menteri disyaratkan harus laki-laki bagaimana dengan seorang pemimpin negara (Presiden) tentunya seorang laki-laki lebih menjadi hal utama dalam kepemimpinan tersebut. perumpamaan seperti inilah yang akan cukup memberikan dasar argumentasi bahwasanya perempuan tidak dapat menjadi pemimpin. Bahkan al-Usaimin dalam mendeskripsikan Kitab Ibn Tamiyyah, khususnya dalam bab "Kondisi Kepemimpinan: Kuat dan Terpercaya", telah memberikan sedikit penjelasan, di laki-laki mana yang memimpin negara harus amanah, adil, karena kondisi ini akan

⁷³Ibn Tamiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāh al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*, (Taḥqīq: 'Alī bin Muḥammad al-'Amrān), (Mekkah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, t. tp), h. 17-18; Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989), 5.

membawa manfaat.⁷⁴ Dapat juga dipahami secara langsung syarat yang dibubuhkan Sa'īd awwā, salah satu syarat seorang pemimpin negara adalah laki-laki.⁷⁵

Kemudian didalam hukum islam sendiri tidak membenarkan jika kaum perempuan boleh menjadi pemimpin negeri, dalam firman Allah SWT :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبُّبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.⁷⁶

Selain mengacu pada kondisi di atas, tidak adanya hak politik perempuan yang menduduki posisi pemimpin negara dapat diperkuat dengan salah satu dalil hadits yang relatif cukup populer dan terkenal Diketahui, di mana dalil hadis ini nantinya akan menjadi pijakan dalam konteks larangan perempuan menjadi pemimpin negara. hadits yang dimaksud adalah mengacu pada ketentuan sejarah Bukhār, dari Uṣman bin Haisam dan Abī Bakrah:

⁷⁴Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah li Syaikh al-Islām Ibn Tamiyyah*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), 45-48.

⁷⁵Said Hawwa, *al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 484.

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012),115.

“Telah menceritakan kepada kami Uṣman bin Haiṣam, telah menceritakan kepada kami Auf, dari al-Ḥasan dari Abī Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; Tatkala sampai kepada Rasulullah saw, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”. (HR. Bukhārī).⁷⁷

Hadis di atas dapat dijelaskan bahwa kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan, dengan konteks hadis di atas tidak diperbolehkan pemimpin bagi kaum perempuan. Namun, dalam keadaan tertentu atau dalam kondisi yang darurat perempuan dapat menjadi pemimpin jika tidak ada laki-laki yang mampu memimpin dengan demikian, ada latar belakang tekad agar perempuan bisa menjadi pemimpin

B. Kepemimpinan Perempuan Menurut Konsep Siyasah Islam

Pada masa pra islam peran perempuan sangatlah rendah dan hina, perempuan selalu dianggap sebagai makhluk nomor dua, dan ada juga yang menganggap perempuan bukanlah manusia yang peranannya dianggap seperti binatang, mereka tidak pernah menganggap perempuan sebagai manusia yang mempunyai ruh atau menganggap pada perempuan yang mempunyai roh akan tetapi roh yang hina. Bagi mereka perempuan adalah pangkal keburukan dan bencana. Membahas kedudukan perempuan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- a. Secara tekstual, dalam arti kita berusaha mencari tahu tentang kedudukan perempuan secara normatif, antara lain Al-Qur'an, Al-Hadits dan pendapat

⁷⁷Arent Jan Winsink, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 196.

para ulama yang telah dibakukan, berkaitan dengan kedudukan perempuan yang ditafsirkan atau disarikan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

- b. Secara kontekstual, dalam artian kita mencoba menggali dan melihat pendapat para ulama dan realitas zaman tentang peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pemerintahan, jabatan dan lain-lain.⁷⁸

Perjuangan emansipasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dan khususnya oleh kaum perempuan secara bertahap telah menunjukkan hasil yang sangat gemilang.

Islam tidak memandang persamaan hak (emansipasi) atau keutamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Islam memandang suatu masalah yang harus diatasi. Islam menghadapinya dengan masalah yang pasti, terlepas dari apakah dia seorang wanita atau pria, ketika Islam menetapkan hak dan kewajiban ini dalam kaitannya dengan kepentingan satu sama lain.

Kesetaraan atau perbedaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan tidak disebut emansipasi, karena Islam memandang sekelompok besar laki-laki dan perempuan hanya sebagai sekelompok besar manusia yang didalamnya terdapat laki-laki dan perempuan. Sesuai yang dicantumkan dalam Al-Qur'an.

⁷⁸Al Mas'udah, skripsi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban; Dra. Haini Relawati Rini Widyastuti, M. Si.)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 66

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa 4:1)⁷⁹

Perjuangan emansipasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dan khususnya yang dilakukan oleh kaum perempuan di jalan setapak telah terlihat hasil yang gemilang, karena hal ini dapat kita lihat dari banyaknya perempuan yang bekerja baik di lingkungan domestik maupun di lingkungan publik, baik perorangan maupun kelompok, baik di kantor, warung, hotel, kampus, supir dan lainnya. Perempuan tidak hanya pekerja kasar tetapi banyak perempuan yang menduduki posisi strategis, tepatnya bekerja sebagai perdana menteri, menteri, raja, direktur, dosen, guru, pelatih, ketua organisasi, partai dan lain-lain, sehingga berkat semua yang telah dicapai, Mitos yang memojokkan perempuan pada kerugian tergerus dari panggung peradaban manusia.⁸⁰

⁷⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), 77

⁸⁰Sularno, *Pemberdayaan Kaum Wanita dan Mewaspada Dampak Negatifnya*, Cetakan V, (Yogyakarta: Kencana, 1999), 37

menetapkan empat rumah bagi seorang perempuan : rahim ibunya, rumah orang tuanya yang menjadi tempat tinggalnya sampai ia menikah, rumah suaminya yang tak boleh ia tinggalkan tanpa seizin suaminya, dan terakhir adalah kuburnya. Dengan demikian ruang publik adalah ruang yang sejak awal “ditetapkan” sebagai wilayah asing bagi perempuan.

Para ahli tafsir sepakat mengartikan kata *qawwam* dalam ayat tersebut sebagai pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan yang semakna dengannya. Para ulama juga umumnya bersepakat bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah keunggulan akal dan fisiknya. Ibn Abbas menyimpulkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan Rasyid Ridla malah menganalogikan kekuasaan tersebut seperti kekuasaan raja terhadap rakyatnya.

C. Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Perempuan

Dalam pandangan ulama tentang kepemimpinan perempuan, ada dua pandangan yang kontras. Pertama pandangan ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Pandangan yang kedua yaitu pandangan ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin yaitu (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/walikota setempat), bukan dalam konteks *khalifāh*. Adapun perbedaan dua pandangan tersebut yaitu;

1. Pandangan ulama yang melarang

a. Sa’adi Abu Habieb

Sa’adi Abu Habieb dalam bukunya “Maus atū al-Ijmā’” menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa posisi khalifah tidak boleh dipegang oleh wanita, orang-

orang kafir, anak-anak yang belum dewasa, dan orang gila. Jadi, Menurutnya, para ulama telah menyepakati larangan terhadap wanita menjadi khalifah.

Ternyata ada pendapat yang berbeda dengan Sa'adi Abu Habieb, yaitu yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali dan Abdurrauf As-Singkili semuanya bermazhab Syafi'i. Perbedaannya bukan dalam hal menjadi atau apakah ijma' atau tidak dalam hal wanita tidak diperbolehkan menjadi khalifah, tetapi tentang kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin suatu negara atau wilayah.⁸²

Sehubungan dengan kemungkinan bahwa di negara-negara Islam yang matang. Dalam hal ini kepala negara dianggap sebagai khalifah, dimana fungsi khalifah adalah sebagai pengganti Nabi untuk menjadi dan religius agar tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk memimpinya, maka kesepakatan para ulama mengatakan bahwa sistem khilafah yang sebenarnya hanya berlaku pada periode *al-Khulafā' al-Rasyidn* dan setelah itu tidak ada lagi kepala negara Islam yang memenuhi persyaratan ini sebagai khalifah. Negara Islam sekarang, seperti Arab Saudi, Pakistan, dan lainnya, hanyalah negara-negara nasional yang secara kebetulan mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi negara, status kepala negara negaranya bukan lagi khalifah dalam arti yang sebenarnya.⁸³

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri) selama dalam suatu negara, dimana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala

⁸²Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 64.

⁸³Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010),. 56.

negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli, sesuai dengan bidang masing-masing (menteri dan staf ahlinya. Oleh karena itu, tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri), yang penting adalah perempuan yang diangkat untuk menduduki jabatan tersebut mampu dan kapabel untuk menjalankan tugas-tugasnya.

b. Mustafa As-Siba'iy

Menurut Mustafa As-Siba'iy, Islam telah mewajibkan pimpinan tertinggi dalam suatu negara berada dalam suatu negara berada di tangan laki-laki. Selain itu, larangan perempuan untuk menjabat sebagai kepala negara, mengingat beratnya tugas yang harus dilaksanakan. Karena kepala negara dalam Islam bukan sekedar formalitas, tetapi juga pemimpin umat, yang otaknya berpikir, lidahnya berbicara dan memiliki kharisma yang tinggi. Kepala negara dibebani tugas yang berat dan penting. Kepala negara juga bertugas menjadi da'i dalam pelaksanaannya Sholat Jumat di Masjid Jama atau sebagai imam dalam sholat Sholat Jum'at atau sholat fardhu lainnya.⁸⁴

Demikian kesimpulan pendapat Mustafa As-Siba'iy, yaitu: perempuan tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi di suatu negara, tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran dan keterampilan perempuan, tetapi terkait dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan dan erat hubungannya dengan suasana kejiwaan dari kaum perempuan itu sendiri, serta berat yang harus diembannya.

⁸⁴Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, 75.

2. Ulama yang membolehkan

a. Muhammad al-Ghazali

Adapun pandangan Muhammad al-Ghazali tentang masalah wanita pada umumnya, dan khususnya kedudukan perempuan sebagai kepala negara, adalah a pembahasan fiqh Muhammad al-Ghazali yang paling banyak mengundang perdebatan. Dia tidak setuju dengan banyak ulama lain, terutama di kalangan salafiyin. Misalnya dalam hal kesaksian seorang wanita. Berdasarkan Muhammad al-Ghazali, alasan Al-Qur'an tentang kesaksian seorang wanita Kesaksian seorang laki-laki dianggap separuh karena perempuan sering lupa, bingung atau kurang bisa memastikan mana yang benar dalam perselingkuhan. Jadi dengan gadis lain di sampingnya maka keduanya dapat saling membantu dalam menjelaskan tentang sesuatu yang sempurna.⁸⁵

b. Abdur Rauf as-Singkili

Pandangan yang sama tentang perempuan bolehnya menjabat sebagai kepala negara juga dikemukakan oleh seorang ulama Aceh, yaitu Abdurrauf ibn" Ali al-Fanshuri as-Singkili. Ia memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi *al-Insaniyāh* (kemanusiaan). Pendapatnya ini di dasari pada firman Allah SWT, antara lain dalam surah *an-Nisā*" ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁸⁵Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, 75-76.

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁸⁶

Keputusan yang diambil oleh Abdurrauf as-Singkili didasarkan pada pertimbangan bahwa perempuan Aceh pada waktu itu, terutama dari kalangan keraton, dianggap mampu, memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola tugas kenegaraan. Karena mereka diberi kesempatan untuk memperoleh ilmu agama, militer dan administrasi negara dari ulama, Panglima Sagi dan penguasa kerajaan. Sebagai salah satu bukti nyata bahwa perempuan Aceh Memiliki kemampuan menguasai urusan politik dan pemerintahan adalah Lamanya Sultanah Syafiatuddīn Syah bertahta di Kerajaan Aceh Darussalam lebih dari kurang dari 34 tahun (dari 1641 hingga 1675).⁸⁷

Dalam penjelasan tentang bolehnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Abdurrauf As-Singkili tidak menyingung hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. Alhasil tidak dapat dipastikan bagaimana pemahamannya dalam menganalisa hadis tersebut. Namun demikian, penulis berkeyakinan bahwa Abdurrauf As-Singkili mengetahui tentang hadis itu, tetapi ia

⁸⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012).

⁸⁷Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, 93.

tidak memahami teks tersebut secara tekstual, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ulama yang menentang pengangkatan perempuan sebagai kepala negara. Ia memahaminya secara kontekstual, dalam artian Abdurrauf as-Singkili melihat kepada kondisi perempuan di masa Rasulullah SAW jauh berbeda dengan keadaan perempuan di masa sekarang (masa ia hidup), terutama dalam bidang pendidikan dan intelektual. Baginya yang terpenting adalah setiap umat harus memiliki pemimpin dan berbakti kepadanya.

D. Perbandingan kepemimpinan perempuan dalam siyasah syariah dan Undang-Undang Pemilu

Perbandingan posisi kepemimpinan perempuan di konteks hukum Islam dengan aturan dalam UU no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut analisis penulis bahwa laki-laki dan perempuan berbeda baik secara fisik maupun mental. Perbedaan itu diberikan oleh Allah SWT untuk saling melengkapi.

Diantara perbedaannya adalah dalam hal hukum jinayat. apa yang Untuk menjadi saksi bagi laki-laki, cukup 1 orang saja sebagai saksi. Sedangkan Menurut undang-undang, dua perempuan harus memenuhi kriteria saksi. Kemudian dari segi kekuatan fisik, laki-laki lebih unggul dari perempuan wanita. Maka laki-laki identik dengan pemberani dibandingkan dari pada wanita. Wanita mengalami masa haid (hambatan), hamil, melahirkan dan menyusui yang semuanya memakan banyak waktu banyak dan butuh istirahat. Lalu bagaimana dengan menjabat sebagai presiden dengan kesibukan yang penting dan mengikat.

Kemudian dalam hal pembagian harta warisan, jika dibandingkan dengan laki-laki menerima jatah dua kali lebih banyak daripada wanita. Jika ada 3 juta aset, kemudian laki-laki mendapat 2 juta, dan perempuan mendapat 1 bagian. Bahkan bisa seperdelapan jika ada ahli waris anak dan ahlul bait. Tetap Ada banyak kelebihan yang dimiliki pria dibandingkan wanita. Kemudian bukti lain dari superioritas manusia adalah bahwa Nabi semua dari laki-laki dan tidak ada dari perempuan. Kemudian dari sudut pandang moral, jika perempuan menjadi pemimpin, mereka akan berpotensi menimbulkan fitnah ketika berinteraksi lebih intens dengan lawan jenis. Sedangkan dari segi kapabilitas, laki-laki lebih kuat dan unggul dari laki-laki wanita.

Kemudian tidak banyak bukti keberhasilan pemimpin perempuan dalam dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, meskipun sejarah telah menggambarkan fakta sejarah yang menunjukkan keberhasilan wanita menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Ratu Bilqis, lalu Sultanah Radhiyyah binti Syams al-Din Iltutmisy yang berkuasa di Delhi, India sekarang tahun 634 H, Sultanah Syajarat al-Dur di Mesir, 648 H, Ratu Tindia tahun Bangsa Mongol memerintah Irak dari tahun 817 hingga 822. Tajūl Alam Safiyatuddin Johan 1050-1086 H, Sultanah Syafiatuddin Syah di Kerajaan Aceh Darussalam berusia sekitar 34 tahun (dari 1641 hingga 1675), yang Secara keseluruhan, dianggap bahwa sangat sedikit yang tampaknya menjadi pemimpin rakyat wanita.

Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikatakan bahwa alokasi kuota 30% untuk perempuan adalah paksaan bagi perempuan untuk

tampil. Perempuan dipaksa menjadi legislator sekalipun ingin bisa menjadi eksekutif. Padahal fakta sejarah hanya menunjukkan sedikit orang wanita yang ingin menjadi pemimpin.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau keseluruhan dari hasil pembahasan skripsi tentang Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasa syariah

1. Kepemimpinan Perempuan Dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, menurut Undang-Undang pemilu perempuan mendapat kuota 30% dalam lembaga legislatif, dimana jumlah perempuan di lembaga legislatif mengalami peningkatan walaupun persentase tersebut belum mencapai batas kuota yang di sebutkan dalam Undang-Undang yaitu 30%. Tetapi dalam hasil pemilu terakhir tahun 2019 menunjukkan persentase perempuan sebesar 20,80% hal tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan dalam lembaga legislatif dinilai baik dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, baik di daerah maupun di pusat.
2. Dalam konteks al-Qur'an dan Hadis ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik. Kepemimpinan Perempuan dalam Proses Pemilu dalam tinjauan siyasa syar'iyah tentang hak-hak perempuan seperti seorang wanita memasuki ranah politik dan menjadi bagian dari unsur pemerintah atau tidak, Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makruf nahi mungkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan berpolitik.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia, terkhusus lembaga legislatif agar kedepannya lebih mengoptimalkan keterwakilan perempuan, artinya diberikan peluang yang besar untuk dapat pula berkontribusi dalam pemerintahan dengan kebijakan yang telah ada tanpa adanya diskriminasi.
2. Penulis berharap agar pada pemilu yang akan datang 2024 keterwakilan perempuan dapat meningkat dari tahun sebelumnya karena sampai saat ini keterwakilan perempuan belum mencapai batas minimum yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana disebutkan kuota keterwakilan perempuan yakni sebesar 30%. Penulis berharap partai politik dapat memperhatikan hal tersebut.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah bin Abd. Muhsin, *Kepemimpinan Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insana, 2001.
- Abdul Qadhir Mansyur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al Mas'udah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban)*, Yogyakarta, 2009.
- Albert G. Mosley dan Nicholas Capaldi, *Affirmative Action: Social Justice Or Unfair Preference*, London: RLP.Inc, 1996.
- Allee, John Gage. *Webster's Dictionary*, Chicago: Wilcox & Follett Company, 1983.
- Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Arent Jan Winsink, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīs al-Nabawī*, Juz 5, Leiden: Maktabah Brill, 1936.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Bahrudin & Umairson, *Kepemimpinan : Antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Bass, Bernard M., Avolio B.J, *Manual for the multifactor leadership questionnaire*, Alo Alto, CA: Consulting Psychologist Press, 1994.
- Davis, K dan Newstrom. *Perilaku dalam Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1995.
- Dr. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, Penerjemah Syafil Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997.

- Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi Agama, Politik, Gerakan Sosial*, Yogyakarta:PT. LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Heidjrachman, Ranupandojo, dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE UGM, 2000.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010
- Ibn Tamiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyah*, (Taḥqīq: 'Alī bin Muḥammad al-'Amrān), (Mekkah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, t. tp), h. 17-18: Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah, 1989.
- Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Joewono, S, *Proses Degeneratif atau Inflamatif Dalam Temu Ilmiah Reumatologio*, Jakarta:Grafindo, 2002.
- Joyce M. Mitchell dan William C. Mitchell. *Political Analysis and Public Policy: an Introduction to Political Science*, Chicago: Rand Mc. Nally, 1969.
- K.H Muhadi Zaenudin, *Studi Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: Sukapres 2012.
- Karl Deutsh, *Politics and Government: How People Decides Their Fate*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1972.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Khairuddin, *Kepemimpinan Wanita Menurut Islam Dalam Konteks Kekinian*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Kofifah Indar Parawangsa, *Hambatan terhadap Partisipan Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta: International IDEA, 2002.
- Loden, M., *Hydrating Substances*, in Barel, A. O., Paye, M., and Maibach, H. I., *Handbook of Cosmetics Science and Technology*, Third Edition, New York: Informa Healthcare USA, 2009.

- Lopez, Z., Garcia, R., & Martos, M., *The relationship between transformational leadership and emotional intelligence from a gendered approach. The Psychological Report*. 2012.
- Malay S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2011.
- Martinis Yamin dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*, Jakarta: Persada Press, 2010.
- Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi, proses dianosa dan intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Muhammad bin Šāliḥ al-‘Ušaimīn, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah li Syaikh al-Islām Ibn Tamiyyah*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Muhammad Koderi, *Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Murniati, Nunuk P, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, Magelang: Indonesiatera, 2004.
- Prof. Dr. Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Cetakan I, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015.
- Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Grafindo, 2004.
- Robbins, Stephen. P, *Manajemen*, Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2005.
- Rosramadhana dan Bungaran Antonius Simanjuntak, *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Said Agil Husaid Al-Munawar, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.
- Said Hawwa, *al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta pusat, 2017.

- Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Yogyakarta: Kibar Press, 2008.
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2009.
- Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sularno, *Pemberdayaan Kaum Wanita dan Mewaspada Dampak Negatifnya*, Cetakan V, Yogyakarta: Kencana, 1999.
- Susan Blackburn, *Jakarta: Sejarah 400 Tahun. Terj. Gatot Triwiria*, Jakarta: Masup Jakarta, 2011.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terfikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan Media Utama, 2011.
- Tan Melly, G, *Wanita Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Tusiardi, *Kiprah DPR dalam memperjuangkan Hak-Hak Perempuan dalam DPRD Provinsi Kalimantan Timur*, Samarinda : Ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id 2014.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 D
- Visser, Irene. *Prototypes of Gender: Conceptions of Feminin and Masculine. Elsevier Science Ltd*, 2002.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teori dan Permasalahannya*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yuki, *Managerial Leadership: A review Theory and research, Yearly Review of Management*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 1989.

Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Antara Tradisi dan Liberal*, Yogyakarta: IKAPI PSI-UII, 2016.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, Yogyakarta: Kau Kaba Dipantara, 2015

Jurnal & Artikel:

Afrijal, “Perempuan diranah Publik”, *Artikel*, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.
<http://afrijal01.blogspot.com/2013/10/perempuandi-ranah-publik.html>.

Hernita Sahban, “Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Indonesia”, *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)* April 2016, No.XIX, h.65. <http://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/8>.

Kemenko pmk, “Sosialisasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif”, *Artikel*, <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/sosialisasi-peningkatan-keterwakilan%20perempuan-dilembag-alegislatif> , Diakses pada tanggal 16 Juli 2021.

Khusnul Khotimah, “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan”, *Jurnal*, Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/226>.

Komnas Perempuan, ”Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Artikel*, (<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Venny-Komisi-NasionalAnti-Kekerasan-terhadap-Perempuan.pdf>), diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

Lies Arieny, “Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan”, *Jurnal Konstitusi*, No,1, Vol II. Juni, 2009, h. 48.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UvH U96sAAAAJ&citation_for_view=UvH U96sAAAAJ:qjMakFHDy7sC.


Parker, P.S. “Gender, culture, and leadership: toward a culturally distinct model of African-American women executives leadership strategies. *Leadership Quarterly*”, *Jurnal* Vol 7, No.2, 1996, 189-214.

<https://media.neliti.com/media/publications/132658-ID-gaya-kepemimpinan-perempuan.pdf>.

Situmorang, N.Z. “Gaya kepemimpinan perempuan. Proceeding”, *Jurnal PESAT* Vol. 4, No. 1, h.2, <https://scholar.google.co.id/citations?user=s0bvt6maaaaj&hl=en>.

Sugeng Haryanto, “Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucang anak Kecamatan Tugu Trenggalek”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Desember 2008.

Tasmin Tanggareng “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis”, *jurnal Karsa*, Vol. 23 No. 01, Tahun 2015, h. 166, <https://scholar.google.co.id/citations?user=YXVpTVsAAAAJ&hl=id>.



IAIN PALOPO